



1989

P E R S E R C A N T E R B A T A S
P.T. "POPULAR COLOUR PRINT"

Nomer : 02.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas Maret serib
bu sembilan ratus delapan puluh sembilan (17-3-1989) ;
-Berhadapan dengan saya, HAJI SENTARI, Sarjana Hukum,-
notaris di Bekasi dengan dihadiri saksi-saksi yang na
ma-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :-----
---1.-Nyonya ROSITA INDRAYANI, umur 34 tahun, swasta,--
----bertempat tinggal di Jakarta Timur, jalan Otista--
----Raya nomor 93.B, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 009
----pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5403.014741/
----/671254060, dikeluarkan oleh Lurah Bidaracina ;----
----untuk sementara berada di Bekasi.-----
---2.-Tuan PREDDY RUDOLF, umur 32 tahun, swasta, berten
----pat tinggal di Karawang, jalan/Gang Bojong nomor--
----68, Rukun Tetangga 6/Rukun Warga II/I, pemegang--
----Kartu Tanda Penduduk Nomor : 688/1009/01/IV-16/474
----4/1986, dikeluarkan oleh Camat Karawang ;-----
----untuk sementara berada di Bekasi.-----
---3.-Nyonya WINARTI MINTARSA, umur 65 tahun, swasta,--
----bertempat tinggal di Jakarta Timur, jalan Ayub no--
----nor 6, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 008, pene--
----gang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5403.06147/4910--
----24004, dikeluarkan oleh Lurah Jatinegara ;-----
----untuk sementara berada di Bekasi.-----
-Para penghadap menerangkan dengan ini, bahwa mereka--n
telah mendirikan suatu perseroan terbatas dengan meng--e
indahkan persetujuan atas anggaran dasarnya oleh pihak--
yang berwajib dan dengan peraturan-peraturan atau ang--



-garan dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT BERDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

-Perseroan ini bernama : P.T. "POPULAR COLOUR PRINT",--
berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jalan Teuku Umar/Ses
panjang Jaya dengan cabang-cabang di tempat lain yang-
ditetapkan oleh direksi, apabila dianggap perlu.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2.-----

1.-Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah menggunakan---
kan :-----

--a.--penyalur dan produsen tinta ;-----

--b.--percetakan dan kartonage ;-----

--c.--percampuran hasil-hasil kimia (additive) ;-----

--d.--supplier, kontraktor ;-----

--e.--mouubelair ;-----

--f.--pengangkutan ;-----

--g.--bire jasa, kecuali jasa hukum ;-----

--h.--catering dan produsen makanan & minuman ;-----

--i.--usaha hiburan ;-----

--j.--dagangan non tetap dan export-import ;-----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, persero-
an dapat turut mendirikan, turut serta atau mempunyai-
kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan
lain yang tujuannya adalah sama atau hampir bersamaan-
dengan maksud dan tujuan perseroan ini.-----

-----W A K T U-----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan Perbatas ini didirikan untuk jangka waktu
tujuh puluh lima tahun lamanya, dimulai pada waktu-----

-anggaran dasarnya disetujui oleh pihak yang berwajib dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang ditentukan oleh pihak yang berwajib dalam pendirian suatu perseroan terbatas.

-----MODAL DAN SAHAM-SAHAM-----

-----Pasal 4-----

1.-Modal dasar perseroan ini berjumlah seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-) terbagi atas seribu (1000) saham, masing-masing sebesar seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-).

2.-Dari modal dasar tersebut telah dikeluarkan dan akan diambil bagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan selambat-lambatnya pada waktu anggaran dasar ini disetujui oleh pihak yang berwajib, dua ratus (200) saham atau sejumlah dua puluh juta rupiah (Rp. 20.000.000,-).

3.-Saham-saham lainnya yang belum dikeluarkan, akan dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh direksi dan dewan komisaris, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan ini tidak dilakukan di bawah paripari.

4.-Dalam hal saham-saham yang masih ada dalam simpanan hendak dikeluarkan, maka direksi diwajibkan memberitahukan hal ini kepada semua pemegang saham dan mereka berhak dalam waktu satu bulan setelah pemberitahuan ini untuk membeli saham-saham tersebut lebih dahulu dari orang lain, sedapat mungkin menurut perbandingan jumlah saham-saham yang divakilinya masing-masing, kecuali jika rapat umum para pemegang saham yang diadakan

-kili sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan, mesurut suara terbaik memutuskan berlaisan.

5.-Semua saham harus sudah dijual dan diseter penuh dalam waktu sepuluh (10) tahun terhitung dari disetujunya anggaran dasar ini oleh pihak yang berwajib, kecuali jika atas permintaan direksi perseroan diidzinkan oleh yang berwajib untuk memanjangkan waktu itu, apabila idzin itu masih diperlukan.

-----SURAT-SURAT SAHAM-----

-----Pasal 5.-----

1.-Semua surat saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan hanya dapat dikeluarkan oleh perseroan dan dipindah-tangankan kepada orang-orang warganegara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sebagai pemilik saham dengan hak-hak yang berlainan dengan pemilikan saham-saham itu.

2.-Direksi diwajibkan menulis pada tiap-tiap surat saham nama pemiliknya masing-masing.

3.-Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat dipinden dan sehelai talon untuk menerima seperangkat surat dipiden baru.

4.-Surat-surat saham diberi nomer urut dan ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris sedang tanda-tanda penerimaan bagian keuntungan (dipinden dan talon itu harus mempunyai nomer sama dengan saham yang disertainya).

5.-Surat-surat saham tidak dapat dibagi dan perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham.

-Jika suatu saham pindah tangan karena warisan atau---
karena sebab-sebab apapun juga menjadi kepunyaan beberapa
orang maka mereka yang mempunyai bersama-sama----
itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka
atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya
wakil itu sajalah yang berhak untuk mempergunakan
hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada seorang pemegang
saham.-----

6.-Seorang pemegang saham dari perseroan ini harus----
tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan
yang diambil dengan sah dalam rapat semua para
pemegang saham.-----

DUPLIKAT-DUPLIKAT

Pasal 6.

1.-Apabila surat-surat saham, surat dipiden dan- atau talon rusak, maka atas permintaan yang berkepentingan oleh direksi diberi duplikatnya sebagai pengganti yang rusak itu, setelah surat yang asli dikembalikan kepada direksi untuk dimusnahkan.-----

2.-Apabila surat saham, surat dipiden dan- atau talon hilang dan direksi berpendapat bahwa cukup dibuktikan kepadanya tentang kehilangan tersebut, maka atas permintaan yang berkepentingan, direksi ada hak untuk memberikan duplikatnya dari apa yang hilang itu sebagai penggantinya.-----

-Direksi berhak menetapkan syarat-syarat atau jaminan-jaminan tentang bukti dan ganti kerugian yang dipandang perlu untuk menjaga supaya perseroan tidak mendapat kerugian karena pemberian duplikat itu.-----

3.-Setelah duplikat dikeluarkan karena aslinya rusak--

-atau hilang menurut aturan-aturan yang tersebut dia---
tas maka aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan---

4.-Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat as-
linya hilang, harus diumumkan dalam Berita Negara dan
suatu harian yang terbit dalam bahasa Indonesia ditem-
pat kedudukan perseroan.-----

5.-Segala ongkos yang bersangkut-paut dengan pengelu-
aran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang----
berkepentingan.-----

-----BUKU DAFTAR SAHAM.-----

-----Pasal 7.-----

1.-Untuk surat-surat saham diselenggarakan buku daf-
tar saham di kantor perseroan, dalam mana dicatat na-
ma dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan ke-
eterangan-keterangan lain yang dianggap perlu oleh di-
reksi.-----

2.-Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang pem-
egang saham harus diberitahukan dengan surat kepada di-
reksi.-----

3.-Selama pemberitahuan ini belum dikeluarkan, maka--
segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan de-
ngan sah pada alamat tempat tinggal yang paling akhir
tercatat dalam daftar buku saham.-----

4.-Pemindah-tanganan saham-saham harus berdasarkan s-
rat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memin-
dahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil
nya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pe-
timbalan direksi dapat dipandang sebagai alasan yan-
g sah untuk pemindahan itu.-----

5.-Pemindah-tanganan tersebut dilakukan dengan suatu

-catatan dari penyerahan itu yang disertai dalam buku--
daftar saham dan diatas surat sahamnya yang dipindah--
kan yang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh se--
orang Direktur dan seorang Komisaris-----

-Mereka ini hanya diperbolehkan memindahkan nama suatu
saham jika syarat-syarat untuk pemindahan itu yang ter--
sebut dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi-----

6.-Untuk keperluan perseroan, suatu pendaftaran seo---
rang pemegang saham dalam buku daftar para pemegang---
saham merupakan bukti lengkap atas pemilikan jumlah---
saham yang terdaftar itu-----

7.-Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham-
sampai dengan hari diadakannya rapat itu, pemindah-ta-
nganan saham tidak diperbolehkan-----

8.-Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham de---
ngan sebaik-baiknya-----

9.-Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku-
daftar saham tersebut pada waktu kantor perseroan dibu-
ka-----

-----PEMILIKAN SAHAM-SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas-
suatu saham hanyalah seorang warganegara Indonesia----
atau suatu Badan Hukum yang berkedudukan dan didiri---
kan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan ang---
gautanya atau para pemegang sahamnya serta para ang---
gauta pengurusnya terdiri dari orang-orang yang mempu-
nyai kewarganegaraan Indonesia-----

2.-Pada tiap-tiap surat saham diguat kutipan dari per-
aturan-peraturan ini-----

a.--meminjam atau meminjakan uang atas nama perseroan---
---(didalam hal ini tidak termasuk pengembalian uang---
---kredit yang telah dibuka) ;-----

b.--mengikat perseroan sebagai penanggung ;-----

c.--membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain---
---mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang---
---yang tidak bergerak serta perusahaan-perusahaan atas---
---nama perseroan ;-----

d.--menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan perso---
---rean ;-----

e.--turut mendirikan dan- atau turut serta dalam perusa---
---haan-perusahaan lain ;-----
seorang anggota direksi haruslah mendapat persetujuan---
tertulis terlebih dahulu dari- atau aktanya yang berke---
naan turut ditanda-tangani oleh sedikit-dikitnya seo---
rang Komisaris.-----
-Jika pada suatu waktu perseroan karena sesuatu sebab---
tidak mempunyai anggota direksi, maka (para) Komisa---
ris diwajibkan dalam waktu satu bulan kemudian mengada---
kan rapat untuk para pemegang saham untuk mengangkat di---
reksi baru.-----
-Selama belum diangkat direksi baru, maka (para) Komi---
sar is atau seorang yang ditunjuk olehnya dan atas tang---
gung jawabnya akan mewakili direksi dengan segala keku---
asaannya seperti tersebut dalam pasal 11 ini.-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN KOMISARIS-----

- Pasal 12.-----
- 1.--Para Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi peker---
jaan direksi.-----
- 2.--Direksi diwajibkan memberikan segala keterangan-----

- yang diminta oleh (para) Komisaris mengenai perseroan.
- 3.-Masing-masing Komisaris ada hak sewaktu-waktu masuk-dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan dan memeriksa buku-buku dan surat-surat serta memeriksa persediaan barang-barang dan-----uang kas,-----
- 4.-Para Komisaris bersama-sama (dengan suara terbanyak-berhak menghentikan para anggota direksi atau salah-seorangnya untuk sementara, jika mereka telah berbuat---menyalahi anggaran dasar ini atau merugikan perseroan.)
- 5.-Pemberhentian sementara seperti tersebut dalam ayat-empat harus diberitahukan oleh (para) Komisaris kepada-rapat umum para pemegang saham yang harus diundangnya-----dalam waktu seimbang-lambatnya satu bulan kemudian.-----Rapat umum tersebut akan dipimpin oleh seorang Ketua---yang dipilih oleh- dan dari antara mereka yang hadir---, dalam rapat yang akan menutuskan apakah anggota-ang---gauta direksi yang berkenaan harus dilepas atau akan---dikembalikan dalam jabatannya, satu dan lainnya sete---lah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela---diri jika ia memenuhi permintaan untuk hadir dalam ra---pat umum yang akan menutuskan halnya.-----
- 6.-Jika dalam waktu satu bulan yang ditentukan dalam---ayat lima, rapat umum tidak diundang, maka keputusan---(para) Komisaris tentang pemberhentian sementara tersebut, dianggap tidak pernah berlaku dari mulanya.-----
- 7.-Jika perseroan mengangkat lebih dari satu orang Ko---misaris atau oleh karena sesuatu hal pada sesuatu wak---tu salah satu tempat Komisaris terluang, maka sebelum---diangkat Komisaris baru sebagai gantinya, apa yang da---

-lam anggaran dasar ini untuk (para) Komisaris kepala-
untuk Komisaris atau para Komisaris yang ada itu.-----

-----TAHUN BUKU PERSEORAN-----

-----Pasal 13.-----

1.-Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Ja-
nuari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.---

-Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, untuk
pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu-
sembilan ratus delapan puluh sembilan (1989), maka buku
buku perseroan ditutup.-----

2.-Dari penutupan buku-buku tersebut oleh direksi dibu-
at neraca dan perhitungan laba-rugi yang setalah dipe-
riksa dan disetujui oleh (para) Komisaris berikut su-
rat-surat pertanggungan-jawab tahunan lainnya harus su-
dah disediakan di kantor perseroan selambat-lambatnya--
empat belas hari sebelum rapat umum tahunan yang dimak-
sudkan dalam pasal 14 dibawah ini dimulai dapat dipe-
riksa oleh para pemegang saham.-----

3.-Dalam rapat umum tahunan para pemegang saham yang---
dimaksudkan itu, direksi memberikan laporan tentang ke-
adaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai da-
lam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai pengu-
rusannya.-----

4.-Dalam rapat itu diajukan neraca dan perhitungan la-
ba-rugi tersebut kepada rapat untuk disahkan dan dite-
tapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden.-----

5.-Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh ra-
pat umum para pemegang saham, berarti memberikan peng-
lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada direksi atas--
tindakan-tindakannya dalam tahun buku yang lalu menge--

-nai pekerjaan-pekerjaannya tersebut dalam surat-surat--
tahunan itu dan memberikan kebebasan kepada (para) Ko--
misaris atas pengawasan mereka.

-----RAPAT UMUM TAHUNAN-----

-----Pasal 14.-----

1.-Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni--
untuk pertama kalinya dalam tahun seribu sembilan ra---
tus sembilan puluh (1990) harus diadakan rapat umum pe--
megang saham.

2.-Dalam rapat tahunan itu akan dibicarakan :-----
a.--uraian direksi tentang pengurusannya dan tentang----
--perseroan serta hasil-hasil yang dicapai dalam tahun--

--yang lalu ;-----
b.--neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun yang la--
---lu ;-----

c.--hal-hal yang dimajukan oleh direksi, para Komisaris--
--atau para pemegang saham.

d.--Usul-usul dari pihak pemegang saham hanya dapat di--
bicarakan dan- atau diputuskan, jika dimajukan dengan--
surat kepada direksi oleh satu atau beberapa orang pe--
megang saham yang mewakili sedikit-dikitnya seperempat--
(%) dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan--

ini dan surat itu diterima oleh direksi pada suatu wak--
tu yang sedemikian rupa, sehingga usul-usul itu dapat--
dimuat dalam panggilan rapat atau dapat diumumkan de--
ngan diletakkannya di kantor perseroan sekurang-kurang
nya lima hari berturut-turut sebelum rapat diadakan.--

-----RAPAT UMUM LUAR-BIASA-----

-----Pasal 15.-----
1.-Rapat umum luar-biasa pemegang saham boleh diadakan

-setiap waktu bilangan dipandang perlu oleh direksi....

2.-Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar-biasa itu atas permintaan dengan surat dari salah seorang Komisaris atau dari satu atau beberapa orang pemegang saham, yang diwakili sedikitnya seperempat (%) dari jumlah modal yang telah dimasukkan dalam perseroan dan dalam surat permintaan itu disebut seal-soal yang akan dibicarakan.-----

3.-Jika rapat umum luar-biasa yang diminta supaya diadakan itu tidak dipanggil oleh direksi dalam waktu satu bulan sesudah permintaan tersebut diterima oleh direksi, maka mereka yang menandatangani surat permintaan itu ada hak untuk mengadakan sendiri rapat itu dengan memperhatikan pasal-pasal mengenai rapat umum dalam rapat tersebut Ketua akan dipilih dari dan oleh mereka yang hadir.-----

4.-Usul-usul dari pihak pemegang saham untuk dibicarkan dan diputuskan dalam rapat umum luar-biasa harus memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam pasal 14 ayat tiga.-----

-----PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT-----

-----Pasal 16.-----

1.-Semua rapat umum pemegang saham diadakan ditempat kedudukan perseroan, kecuali apa yang disebut dalam ayat empat pasal ini.-----

2.-Panggilan rapat umum pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam salah satu surat kabar bahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan, sedikitnya empat belas hari sebelum rapat diadakan.-----

-Jika menurut direksi atau siapa yang mengundang rapat-

-ada hal yang harus sejak sejaknya akan dibicarakan..
maka waktu memanggil rapat dapat dipersingkat sampai----
tujuh hari.-----

3.-Panggilan rapat harus menyebut hari, tanggal,bulan--
dan tahun, lagi pula jam dan tempat rapat dengan sing---
kat pokok acara yang akan dibicarakan.-----

4.-Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam-
rapat, maka rapat umum dapat diadakan dengan sah sewak-
tu-waktu dan dimana saja asal dalam wilayah Republik---
Indonesia, dengan tidak perlu diadakan panggilan lebih-
dahulu seperti tersebut diatas.-----

-----P I N P I N A N R A P A T-----

-----Pasal 17.-----

1.-Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara-
yang lain, maka sesus rapat dipimpin dan di- Ketua Bi-
rektur Satu atau apabila Direktur Satu tidak hadir e---
leh Direktur Dua dan apabila diantara anggota direksi-
seorangpun tidak ada yang hadir, rapat dipimpin oleh---
seorang Komisaris.-----

-Jika juga tidak ada seorang Komisaris-pun yang hadir---
rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh ru-
pat sendiri dari antara mereka yang hadir.-----

2.-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam ru-
pat dibuat suatu catatan resmi yang ditanda-tangani---
oleh Ketua rapat dan oleh sekurang-kurangnya seorang---
pemegang saham yang hadir.-----

-Penanda-tanganan ini tidak perlu jika Berita-Acara ra-
pat dibuat oleh seorang notaris.-----

-----KEPUTUSAN DAN HAK SUARA-----

-----Pasal 18.-----

- 1.-Kecuali jika dalam anggaran dasar ada ketentuan yang berlainan, maka semua keputusan diambil dengan cara suara terbanyak seperti biasa.
- Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya dan apabila imbalan suara tidak berubah, maka hal atau usul yang berkenaan dianggap telah ditolak rapat, kecuali jika harus diambil keputusan tentang diri orang dalam hal mana setelah pemungutan suara yang kedua kalinya seperti tersebut, keputusan akan diambil dan ditetapkan dengan hasil undian.
- 2.-Tiap-tiap satu surat saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara kepada pemiliknya.
- 3.-Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.
- 4.-Kuasa untuk mewakili dalam rapat harus diberikan dengan surat kuasa, sedang anggota direksi dan dewan Komisaris dan manajer orang-orang yang bekerja pada perusahaan tidak boleh menjadi wakil dalam rapat teristimewa pada waktu pemungutan suara, dengan pengertian bahwa suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka adalah tidak sah.
- 5.-Ketua rapat ada hak untuk meminta supaya surat-surat saham dan surat-surat kuasa untuk mengeluarkan suara ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat mulai atau sedang berjalan.
- 6.-Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan liisan.

-----PEMBAGIAN KEUNTUNGAN-----

1.-Keuntungan bersih yang disahkan oleh rapat umum para pemegang saham yaitu keuntungan kotor dikurangi dengan ongkos-ongkos dan penyusutan-penyusutan serta potongan-potongan yang diharuskan menurut kebiasaan yang sehat dalam dunia perusahaan.

-Akan dibagi sebagai berikut, kecuali jika rapat umum para pemegang saham menentukan cara yang lain :

a.--dua setengah persen (2½ %) untuk tujuan sosial yang pembagiannya akan ditetapkan oleh direksi dan dewan Komisaris dalam perundingan bersama ;

b.--dua puluh persen (20 %) untuk fonds cadangan ;

c.--lima persen (5 %) untuk para anggota direksi dibagi menurut ketetapan direksi ;

d.--satu persen (1 %) untuk tiap-tiap Komisaris ;

e.--sisanya untuk para pemegang saham.

2.-Keuntungan yang menurut pengumuman direksi sudah dapat dibayarkan, akan tetapi tidak diambil oleh mereka yang berhak dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayar jatuh kepada dan menjadi hak perseroan dan ditambahkan kepada uang cadangan.

3.-Jika laju perhitungan laba-rugi dari suatu tahun menunjukkan suatu kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama-sekali ditutup.

-----U A N G C A D A N G A N-----

- 1.-Perseroan mempunyai fonds cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi rapat umum pemegang saham dapat memutuskan supaya uang cadangan itu seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk modal bekerja atau untuk keperluan lain.
- 2.-Rapat umum dapat memutuskan bahwa fonds cadangan jika telah berjumlah sama besarnya dengan modal yang telah dimasukkan dalam perseroan tidak akan ditambah lagi.
- 3.-Direksi diwajibkan menyimpan dan mempergunakan atau mengusahakan agar uang cadangan itu mendapat laba setelah bermufakat dengan Komisaris.
- 4.-Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

-----PERUBATAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 21-----

- 1.-Keputusan untuk merubah atau untuk menambah anggaran dasar ini termasuk juga keputusan untuk memperbesar atau memperkecil modal perseroan dan untuk memperpanjang waktu perseroan sebelum waktunya hanya dapat diam-bil dengan sah oleh rapat umum luar-biasa pemegang saham yang sengaja diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, lagi pula keputusan itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga per empat (%) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
- Sekurang-kurangnya dua bulan sebelum rapat tersebut diadakan, maka usul untuk memperkecil modal perseroan atau untuk membubarkan perseroan sebelum habis waktunya harus terlebih dahulu diletakkan dalam kantor per-

-perseroan oleh direksi, supaya dapat dilangsung oleh para pemegang saham-----

-Tentang perletakkan usul yang bersangkutan dalam kan--tor perseroan dilakukan pengumuman oleh direksi dalam--surat kabar yang berbahasa Indonesia yang terbit ditem--pat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara agar---para pemegang saham dan mereka yang mempunyai pihutang-kepada perseroan mengetahuinya-----

2.-Jika rapat yang tersebut dalam ayat dimuka tidak da--pat dilangsungkan karena banyaknya nodal yang hadir ti--idak cukup seperti yang ditentukan, maka sedikitnya sa--tu minggu sebelum rapat itu dapat diadakan rapat kedua--kalinya dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana di--butuhkan untuk rapat pertama dan dengan memperhatikan--pasal-pasal mengenai rapat umum, dalam rapat mana da--pat diambil keputusan yang sah, asal saja dua per tiga,(2/3) jumlah suara yang dikeluarkan sah menyetujui-----usul-usul yang bersangkutan-----

3.-Satu dan lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan--tentang persetujuan Pemerintah, apabila- dan dimana ma--sih diperlukan-----

-----L I K W I D A S I-----
-----Pasal 22-----

1.-Jika perseroan ini dibubarkan, maka direksi dibawah--pengawasan Komisaris diwajibkan menjalankan likwidasi--tentang harta-kekayaan perseroan, kecuali jika rapat--umum pemegang saham mengangkat orang atau badan seba--gai likwidatur-----

2.-Dalam rapat itu ditentukan juga upah kepada semua--likwidatur-----

3.-Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada kantor--
ke Paniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan per-
soroan dan dimuatkan dalam Berita Negara dan surat bu-
rian yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedud-
ukan perseroan disertai panggilan para kreditur.-----
halisa lebih dari perhitungan likwidasi terlebih dahu-
lu akan dibagikan kepada para pemegang saham jumlah po-
kok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibu-
ti menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para---
pemegang saham yang khusus diadakan untuk itu.-----

4.-Anggaran dasar perseroan tetap berlaku selama waktu
likwidasi dan sampai likwidasi itu berakhir dengan pem-
berian pengesahan atas perhitungan likwidasi dan pembe-
basan tanggung-jawab kepada likwidatur oleh rapat umum
para pemegang saham.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 23.-----
-Dalam hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup dia-
tur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pe-
megang saham yang akan memutuskannya.-----

-----Pasal 24.-----

1.-Jikonya berang dari peraturan yang ditentukan dalam pa-
sal 10 dari anggaran dasar ini, tentang cara pengang-
katan anggota direksi dan dewan komisaris, maka untuk
pertama kali dianugerah sebagaimana

--Direktur Satu--: -Nyonya ROSITA INDRAYANI ;-----

--Direktur Dua--: -PREDDY RUDOLF ;-----

--Komisaris--: -Nyonya WINARTI MINTARSA ;-----

-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap-

selah disetujui oleh yang berkepentingan dan yang akan

dikunakkan oleh rapat umum para pemegang saham yang----
akan diadakan pertama kali setelah anggaran dasar ini--
mendapat pengesahan.-----

-Kepada direktor dan

.
palk bersama-sama maupun masing-masing sendiri diberi-
kuasa dengan hak substitusi (hak untuk memindahkan ku-
sa ini kepada orang lain) dan mencabut kembali pemini-
dahan kuasa ini untuk memohon persetujuan yang beres-
jib atas anggaran dasar ini dan membuat perubahan-peru-
bahan yang diminta oleh yang berwajib supaya persetuju-
an tersebut didapat, membuat, suruh membuat, menanda-
tangani surat-surat, akta-akta dan lain-lain dan menj-
lankan apa saja yang perlu supaya makna tersebut ter-
capai.-----

2.-Pada akhirnya para penghadap menerangkan dengan in-
bahwa dari saham-saham yang telah dikeluarkan oleh per-
seroan telah diambil bagian oleh masing-masing pendir-
i
--Nyonya ROSITA INDRAYANI : -60 (enam puluh) saham ni-
-----sejumlah enam juta rupiah...Rp. 6.000.000,-

--FREDDY RUDOLF-----+ -60 (enam-----
-----puuh) saham atau sejumlah empat juta rupiah.....Rp. 6.000.000,-


--Nyonya WINARTI MINTARSA : -80 (delapan-----
-----puluh) saham atau sejumlah de-----
-----lapan juta rupiah.....Rp. 8.000.000,-

Jumlah : 200 (dua ratus) saham atau se-----
-----jumlah dua puluh juta rupiah...Rp. 20.000.000,-

-Para penghadap saya, notaris kenal.
-----DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di notari pada
hari dan tanggal seperti tersebut pada kepala akta ini
dengan dihadiri sebagai saksi oleh :-----
1. -Tuan TEGGY KURNIAWAN, umur 37 tahun, suastu, bertem-
--pat tinggal di Kota Bekasi, jalan Insinyur Haji Juan-
---da nomor 76, Rukan Tetangga 04/Rukun Warga 01, pem-
---gang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5403.0981/251052209
--dikeluarkan oleh Lurah Bidaracina dan-----
2. -Tuan RUDI SUDARSI, umur 37 tahun, suastu, bertempat-
--tinggal di Kota Bekasi, jalan Kenari nomor 35, Rukun-
---Tetangga 03/Rukun Warga 01/, pemegang Kartu Tanda----
---penduduk Nomor : 10.10.741001.03010, dikeluarkan oleh-
--Camat Bekasi Timur yang identitas dan wewenang mere-
--ka diterangkan kepada saya, notaris oleh para pengha-
--dap.-----
-Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada--
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, no-
taris.-----
-Dilangsungkan dengan dua belas perubahan, yakni keru-
tiga tambahan, tiga coretan dan enam penggantian.-----
-Minit akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

-Notaris di Bekasi-





HAJI SENTARI S.H.

NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 133A, Bekasi

Telpn. Kantor : 72251

Akta Tanggal --17 M A R S T 1989-- No. 02.

P R E P A R E D & U N D E R S C R I P T

P.T. "POPULAR COLOUR PRINT"

S.K.T.

1989 BEKASI